

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank yaitu suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana yang dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bank syariah atau bank Islam juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Lembaga keuangan syariah semakin berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya lembaga keuangan syariah yang berdiri di Indonesia yang berprinsip syariah. Tidak hanya di kota besar saja saat ini Lembaga Keuangan Syariah sudah banyak ditemukan di pelosok desa. Diantaranya adalah Baitul Maal Wa Tamwil atau yang sering disebut dengan BMT. Keberadaan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan suatu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat Islam yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan syariah dalam mengelola perekonomiannya.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan yang sistem operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dalam kegiatan operasionalnya BMT mempunyai berbagai macam jenis produk pengumpulan dana (funding) dan penyaluran dana (financing). Kegiatan

penghimpunan dana merupakan kegiatan bank dalam mendapatkan dana baik yang berasal dari pemilik, internal bank, maupun dari masyarakat dalam bentuk mobilisasi dana masyarakat atau dana pihak ketiga. Sedangkan kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan merupakan kegiatan bank dalam memanfaatkan dan menyalurkan dana masyarakat yang telah terkumpul ke dalam sektor-sektor yang diperbolehkan menurut syariah Islam (Nabhan, F,2007: 29).

Peluang berkembangnya BMT dan lembaga keuangan syariah sangat terbuka mengingat sebagian besar penduduk Indonesia adalah muslim. Dengan kondisi tersebut, penulis terinspirasi untuk mensosialisasikan sistem ekonomi sesuai syariah, khususnya yang berhubungan dengan hal pendanaan atau pemberian kredit. Produk-produk pembiayaan pada BMT RAMAdana ada beberapa macam diantaranya pembiayaan diantaranya Mudharabah, Musyarokah, Ba'i Bistaman ajil, Murabahah dan Qurdhul Hasan.

Salah satu pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah BMT RAMAdana yaitu Pembiayaan Mudharabah karena seluruh modalnya berasal dari BMT, sedangkan nasabah sebagai pengelola saja dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama sehingga salah satu pihak tidak mungkin dirugikan. Maka dari itu dengan kehadiran BMT secara perlahan membantu sumber ekonomi masyarakat setempat. Selain itu BMT juga memberikan peluang kepada nasabah untuk menabung walaupun dengan nominal sangat kecil, ini menjadikan nasabah lebih rajin menabung.

Dasar perjanjian mudharabah adalah kepercayaan murni, sehingga dalam kerangka pengelolaan dana oleh mudharib, shahibul maal (penyedia modal) tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak melakukan pengawasan untuk menghindari pemanfaatan dana di luar rencana yang telah disepakati, serta sebagai antisipasi terjadinya kecerobohan atau kecurangan yang dapat dilakukan oleh mudharib.

Dari keterangan diatas, menyimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syariah (termasuk Baitul Maal Wa Tamwil/BMT) untuk memobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha-pengusaha.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga syariah yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil diharapkan mampu menjalankan misinya dan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat dan pedagang-pedagang kecil dari lembaga keuangan yang bukan syariah yang bunganya relatif tinggi.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.

Pada BMT RAMAdana ini prosedur pembiayaan mudharabah yang digunakan kurang banyak diminati masyarakat hal ini dikarenakan kurangnya pengenalan pembiayaan mudharabah pada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak tau tentang pembiayaan mudharabah yang sebenarnya banyak memiliki kelebihan.

Dari latar belakang masalah di atas, yaitu untuk mengetahui pembiayaan mudharabah secara lebih menyeluruh di BMT RAMAdana maka penulis mengambil judul dalam tugas akhir "ANALISIS PROSEDUR PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA KSPS BMT RAMADANA"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah pada penulisan tugas akhir adalah :

1. Bagaiman prosedur pembiayaan mudhrabah pada BMT RAMADANA?
2. Bagaiman teknis perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Dalam penulisan tugas akhir ini,tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang muncul yaitu :

- a. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan mudharabah padaBMT RAMAdana?
- b. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah pada BMT RAMAdana?

2. Manfaat

a. Bagi penulis

Penulis dapat menambah pengetahuan mengenai pembiayaan mudharabah dan dapat membentuk calon banker professional yang siap dengan persaingan tantangan kerja.

b. BMT RAMAdana Salatiga

Penulis penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi BMT RAMAdana dalam melakukan pengembangan pembiayaan mudharabah. Hasil penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan langkah pengembangan pembiayaan dengan prinsip bai hasil.